

Abstrak

Agus Gandara “Pemberian Sanksi oleh guru terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah dihubungkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak Juncto peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru”

Perlindungan terhadap anak dewasa ini belum dapat terwujud secara maksimal baik ketika anak berada dilingkungan keluarganya, masyarakat ataupun dalam lingkungan pendidikan/sekolah. Survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menunjukkan sepanjang tahun 2012, tingkat kekerasan di sekolah mencapai 87,6 persen.

Sesuai dengan bidang yang dikaji penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa dilingkungan sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pemilihan metode pendekatan ini dengan dasar bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terutama dalam hal tindak kekerasan guru terhadap siswa dilingkungan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan pemberian sanksi yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan termasuk kategori tindak kekerasan jika pemberian sanksi tersebut melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan sanksi kepada siswa yang dianggap melanggar peraturan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya tindak kekerasan guru terhadap siswa meliputi pengembangan pemahaman dan kesadaran tentang hak dan perlindungan anak di kalangan pendidik, merumuskan mekanisme yang mengatur berbagai kegiatan yang ada di sekolah, serta mewujudkan dan menegakan supremasi hukum dalam perlindungan anak. Direkomendasikan hendaknya pihak-pihak yang berwenang memasukan substansi Hak Asasi Manusia ke dalam kurikulum pendidikan, penegak hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku tindak kekerasan anak sesuai Undang-Undang

Kata Kunci : Guru, Siswa dan Kekerasan Terhadap Anak